

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF
(Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Shidqy Mu'tadil Lathief

NIM 15230081



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF
(Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Shidqy Mu'tadil Lathief

NIM 15230081



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF
(Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Laport Bahrul Maghfiroh Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Oktober

2020 Penulis,



M. Shidqy Mu'tadil Lathief

NIM 15230081


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Shidqy Mu'tadil Lathief NIM 15230081 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF
(Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Malang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah),



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001

Malang, 5 Oktober 2020
Dosen Pembimbing,



 Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.
NIK 19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Shidqy Mu'tadil Lathief, NIM 15230081, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF
(Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:
Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.H
NIP. 19850703201802011160
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIK. 19790313201608011033
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


(_____)
Ketua


(_____)
Sekretaris


(_____)
Pengujian Utama

Malang, 5 Oktober 2020

Mangestahui,
Dekan,



Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan umat” (Al-Syatibi)

“Kemudharatan hendaknya dihilangkan”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF (Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapir Bahrul Maghfiroh Malang)”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Madini Farouq dan ibunda Jamilah Wulandari yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Sealu dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Teguh Setyobudi, S.H.I, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.
8. Kepada Pengurus dan Staff Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Malang serta Narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, dan Adik-adik yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan yang telah penulis tempuh.
10. Teman-teman HTN Angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman selama di bangku kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 5 Oktober 2020

Penulis,



M. Shidqy Mutadil Lathief
NIM 15230081

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidakdilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th

ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya“nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong(ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى*

رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,

namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional.....	14
G. Sistematika Penulisan	20
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Pustaka.....	34
1. Standar Rehabilitasi	34

2. Teori Efektivitas.....	36
3. Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.....	40
4. Alur Pemikiran.....	43

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data	53

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Malang	61
C. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Malang Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.....	73

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87



ABSTRAK

Muhammad Shidqy, Mutadil Lathief. (15230081) 2020. *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf (Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Malang)* Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Standar Rehabilitasi Sosial, Narkotika, Masalah Mursalah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan teknis rehabilitasi sosial bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan tahapan-tahapan ketentuan peraturan yaitu, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut.

Fokus penelitian ini adalah mendriskripsikan: 1) Standarisasi tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh perspektif teori efektivitas hukum. 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perspektif konsep Masalah mursalah abdul wahab khallaf. 3) Optimalisasi Peraturan Menteri Sosial Tentang tahapan-tahapan rehabilitasi dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Kota Malang. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara secara terstruktur kepada Ketua IPWL, Ketua Program Manager dan unsur-unsur IPWL. Pengolahan data dilakukan dengan cara

pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Bahrul Maghfiroh Malang belum maksimal karena belum semua tahapan dapat terlaksana secara efektif dikarenakan kurangnya tenaga konselor dan kondisi pasien yang tidak dapat diprediksi dan dipaksakan. 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 tentang tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba belum memenuhi unsur-unsur masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf secara sepenuhnya.



ABSTRACT

Muhammad Shidqy, Mutadil Lathief. (15230081) 2020. *The Implementation of The Social Affairs Minister Regulations Concerning The Social Rehabilitation Standards for Narcotics Abuse in Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf Perspective (Case Study at the Mandatory Report Recipient Institution of Bahrul Maghfiroh Malang)* Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang.

Advisor: Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

Keywords: Legal Effectiveness, Social Rehabilitation Standards, Narcotics, Maslahah Mursalah.

The regulation of Social Affairs Minister number 26 of 2012 article 11 paragraph 1 concerning the Standards for Social Rehabilitation of Abuse victims of Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances that regulates about a technical implementation guidelines for social rehabilitation which is the implementation of narcotic abuse rehabilitations must be appropriate with the stages of the regulation provisions, namely, initial approach, disclosure and understanding the program, planing the problem-solving, problem solving, resocialization, termination and further guidance.

This research is focus to describe: 1) Standardization the steps of narcotic abuse victim rehabilitation at IPWL Bahrul Maghfiroh with legal effectiveness theory perspective. 2) Regulation of Social Affairs Minister Number 26 of 2012 about the Standar of Narcotic Abuse Victim Rehabilitations, Psychotropics and Other Addictive Substances in the Maslahah mursalah concept perspective of Abdul Wahab Khallaf. 3) Optimizing the Regulation of the Minister of Social Affairs concerning the stages in rehabilitating the victims of narcotics abuse.

This research uses juridical empirical research with a sociological juridical research approach. This research is conducted at the Mandatory Report Recipient Institution for Bahrul Maghfiroh Malang City. In data collecting process, the researchers make an interviews were conducted with the Head Master of IPWL, the

Chief of the Manager Program and a couple of IPWL elements. The data is processed by editing, classifying, proofing and then analyzing to get a conclusion.

The results and the conclusions obtained from this research are 1) The stages of social rehabilitation of narcotics abuse victim at IPWL Bahrul Maghfiroh Malang are not optimal because the stages are not implemented effectively due to the lack of counselors and the patient's unpredictable and forced condition. 2) Regulation of Social Affairs Minister number 26 of 2012 article 11 paragraph 1 concerning the stages in rehabilitating the victims of narcotics abuse has not fulfilled the elements of the masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf.



المستخلص

محمد صدقي، متاد اللطيف. (15230081) 2020. تطبيق نظام الوزير الاجتماعي عن معيار إعادة التأهيل الاجتماعي لسوء استخدام المخدرات بمنظور المصلحة المرسله لعبد الوهاب خلاف (دراسة قضائية في المؤسسة المستفيدة من التقرير الإلزامي بحر المغفرة مالانج) بحث جامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: تيغوه سيتيوبودي، الماجستير

الكلمات الرئيسية : فعالية الحكم، معيار إعادة التأهيل الاجتماعي، المخدرات، مصلحة مرسله

نظام الوزير لشؤون الاجتماعية رقم 26 لسنة 2012 الفصل 11 الاية 1 عن معايير في إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الإدمانية الأخرى التي تنظم التوجيهية للتنفيذ إعادة التأهيل الاجتماعي حيث يجب في تنفيذه أن يكون مناسباً بخطوات أحكام اللائحة، وهي النهج في البداية، الكشف وفهم المشكلة، إعداد الخطة في حل المشكلة، حل المشكلة، إعادة التوعية، الإنهاء، والإشراف المستمر.

يركز هذا البحث إلى وصف: (1) تسوية الخطوات في إعادة التأهيل لضحية سوء الاستخدام المخدرات في الهيئة الاستقبلية الملزمة برفع التقرير بحر المغفرة من منظور النظرية الفعالية القانونية. (2) لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 26 لسنة 2012 بشأن معيار إعادة التأهيل الاجتماعي لضحية سوء الاستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية والمسببات للإدمان من منظور المصلحة المرسله لعبد الوهاب خلاف. (3) اكمال الإيمثال لنظام الوزير الشؤون الاجتماعية عن مراحل في إعادة التأهيل لضحية المخدرات.

استخدم هذا البحث نوع القانوني التجريبي بمنهج البحث الاجتماعي القانوني. تم إجراء هذا البحث في المؤسسة المستفيدة من التقرير الإلزامي بحر المغفرة مالانج. في جمع البيانات، أجرى الباحث المقابلة المنظمة مع رئيس المؤسسة المستفيدة من التقرير الإلزامي، رئيس البرنامج وعناصر المؤسسة المستفيدة من التقرير الإلزامي. تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والإثبات ثم تحليلها لتحصل الخلاصة.

نتائج البحث المحصورة هي (1) مراحل إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا سوء الاستخدام المخدرات في المؤسسة المستفيدة من التقرير الإلزامي بحر المغفرة مالانج لم تكن كاملة لأن المراحل لم تكن منفذة فعالة بسبب نقصان المستشار وحالة المريض غير المتوقع والقسر. (2) نظام وزير الشؤون الاجتماعية رقم 26 لسنة 2012 بالفصل 11 الاية 1 عن المراحل لإعادة التأهيل لضحايا تعاطي المخدرات لم تكمل العناصر المصلحة المرسله لعبد الوهاب خلاف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kita sering melihatnya di televisi, media massa cetak maupun di media massa sosial, semakin banyak berita dan informasi yang membahas tentang narkoba dan penangkapan bandar atau penyalahguna narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika saat ini sudah merambah keseluruhan lapisan masyarakat tanpa melihat usia dan profesi dalam berbagai bidang, mulai dari pelajar, mahasiswa, pejabat pemerintahan, politisi, selebriti, hingga aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini sering kita jumpai dalam berita-berita di media massa. Modus yang dilakukan oleh para pelaku ini juga sangat beragam dan canggih, mulai dari disembunyikan di koper atau tas, di sembunyikan bawah mesin mobil, di tempat airbag, bahkan hingga yang paling parah ada yang menyembunyikan di dalam lambung dengan sengaja menelan utuh dan disembunyikan di dalam dubur manusia.

Jalur masuk jaringan internasional narkotika di Indonesia ini melalui Bandara Soekarno Hatta, Bandara Adi Sucipto, Bandara Polonia dan bandara internasional lainnya. Kemudian pada jalur darat laut melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Balai Asuhan, dan Pelabuhan tikus atau pelabuhan illegal. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasioanal (BNN)

tahun 2016 menunjukkan bahwa angka prevalensi pengguna narkoba meningkat setiap tahunnya, jumlah pemakai di daerah Sumatera sekitar 849.000, Kalimantan 238.000, Sulawesi 267.000, Maluku 42.000, Papua 38.000, Bali dan Nusa Tenggara 169.000, dan Pulau Jawa 2.416.000 pemakai narkoba, total ada 4.022.000 pemakai narkoba di Indonesia.¹ Sementara berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77% atau setara dengan 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 Tahun dan data terakhir BNN pada tahun 2018 prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibukota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 % atau setara dengan 2.029.000 juta orang.²

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki banyak kampus dan jumlah mahasiswa yang banyak pula. Para pelajar di Kota Malang tidak hanya berasal dari Malang itu sendiri melainkan juga berasal dari berbagai kota di Indonesia, baik berasal dari Jawa Timur itu sendiri bahkan hingga berasal dari luar pulau Jawa semuanya ada di Malang. Seperti halnya penulis yang berasal dari Kabupaten Jember yang tinggal dan belajar di salah satu kampus di Kota Malang. Dengan banyaknya jumlah pelajar, hal ini juga membuat kota Malang rentan terhadap kasus peredaran narkoba karena salah satu sasaran pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

¹ Metrotv, *Jumlah Pemakai Narkoba Di Indonesia*, [Http://Metrotvnews.Com](http://Metrotvnews.Com), Diakses Pada 10 Juli 2019.

²Kompas, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/06/26/11421691/Bnn-Sebut-Penyalahgunaan-Dan-Peredaran-Narkoba-Semakin-Meningkat>, Diakses Pada 10 Juli 2019.

Peredaran Narkotika di Kota Malang juga perlu kita perhatikan dan waspadai bersama. Polresta Malang menyelenggarakan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2020 selama 12 hari, dimulai pada 24 Agustus 2020 hingga 4 September 2020. Dalam operasi tersebut, Polresta Malang membentuk satgas khusus yang terdiri dari Satgas Lidik, Satgas Penindakan, dan Satgas Sidik. Dalam operasi ini Polresta Malang melakukan upaya maksimal untuk melindungi Malang dan terutama kalangan pelajar dan mahasiswa dari bahaya Narkotika³

Pada Bulan Oktober lalu, Polres Malang berhasil meringkus dan menangkap jaringan pengedar narkotika yang beroperasi di Malang. Hanya dalam kurun waktu 10 hari Polres Malang berhasil mengungkap dan menangkap 60 tersangka pengedar narkotika dari 54 kasus. Barang bukti yang terkumpul berupa 34,92 gram sabu, 1,74 gram ganja, 3 butir ekstasi, dan 2.579 butir pil koplo⁴. Menurut Kasat Resnarkoba Polresta Malang Kota, AKP Anria Rosa Piliang, target sasaran penjualan dan penyebaran narkotika ini berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kapolresta Malang Kota, AKBP Hendri Umar berpesan, masalah narkoba ini adalah kejahatan yang sangat sulit untuk ditumpas. Akan bertambah sulit jika tidak ada kerjasama atau kepedulian dari masyarakat. Kesadaran individu, keluarga, hingga rukun tetangga, rukun

³<https://www.jpnn.com/news/akp-rosa-ungkap-banyak-mahasiswa-dan-pelajar-jadi-pecandu-sabu-sabu>. Diakses Pada 13 November 2020.

⁴<https://kumparan.com/tugumalang/polres-malang-ringkus-60-tersangka-kasus-narkoba-1uakm8lwfy/full>. Diakses Pada 13 November 2020

warga, dan lingkungan yang lebih tinggi lagi harus selalu kita tingkatkan demi memberantas peredaran dan pengaruh narkoba di sekitar kita.

Pengawasan dan pengendalian peredaran narkoba perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait karena menjadi ancaman serius bagi umat manusia khususnya bagi generasi muda, sebagai generasi yang diharapkan bisa menjadi penerus esatafet perjuangan bangsa Indonesia. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang bermanfaat di bidang kesehatan, pengobatan, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi disisi lain dapat menyebabkan efek negatif berupa ketergantungan apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat oleh ahli di bidangnya⁶.

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir begitu saja,

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 1

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

melainkan dengan melalui proses pertimbangan dari organisasi atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan dengan usaha yang tidak terlalu berat. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk mengekspansi jaringan dan bergerak antar negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, disamping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan memasuki seluruh lapisan masyarakat.⁷

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya dalam hal pembinaan korban penyalahguna narkoba dan zat adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat 1, presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁸ Maka, dibuatlah undang –undang yang mengatur tentang

⁷ Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Anak*, Malang: Setara Press, Hal. 82

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat 1.

narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur segala macam yang berkaitan dengan Narkotika dan Peraturan dibawahnya sebagai penjas. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum⁹. Sedangkan dari pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah seseorang menggunakan yang narkotika karena dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga mereka diwajibkan menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Dilihat dari segi agama Islam, narkotika merupakan barang yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak sistem kinerja otak sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Sehingga narkotika bisa digolongkan sebagai *khomr*, dalam islam segala yang memabukkan adalah haram. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, menurut Al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengatakan bahwa agama dan negara seperti saudara kembar, agama sebagai pondasi dan negara sebagai penjaga dari pondasi tersebut. Dalam hal mengatasi narkotika ini, Negara Indonesia telah melaksanakan tugasnya sebagai penjaga pondasi untuk menegakkan agama

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

islam dengan mengatur masalah narkoba ini dalam peraturan perundang-undangannya.

Seperti halnya peneliti juga meninjau hasil penelitian dari Arin Rosalia¹⁰ (2016), yang membahas tentang penerapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam undang-undang. Selaras dengan itu, R. A. Alfajriyah F Z¹¹ (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba.

Sebagai implementasi pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mewajibkan rehabilitasi medis atau sosial terhadap pecandu penyalahgunaan narkoba terutama narkoba golongan I, sehingga ada upaya dari Yayasan Bahrul Maghfiroh Malang sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bekerjasama dengan Kementerian Sosial agar para pecandu dari penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan agar dapat mengembalikan dan memulihkan pecandu agar bisa kembali ke dalam masyarakat dan terbebas dari ketergantungan narkoba. Kemudian negara menunjukkan wujud komitmennya dengan menurunkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba¹² untuk mengakomodir hak pecandu penyalahguna narkoba dalam mendapatkan layanan rehabilitasi

¹⁰ Arin Rosalia, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Kota

¹¹ R. A. Alfajriyah F Z, "Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)", Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46)

medis maupun rehabilitasi sosial dan juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rehabilitasi sosial serta sebagai implementasi pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berangkat dari kutipan pasal diatas, pecandu penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar bisa kembali normal lepas dari ketergantungan narkotika dan kembali ke masyarakat, salah satunya di Institusi Penerima Wajib Laport Bahrul Magfiroh Cinta Indonesia (selanjutnya disebut IPWL BMCI). IPWL BMCI merupakan lembaga rehabilitasi sosial dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang masuk dalam Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Cinta Indonesia di Kota Malang. Peneliti menentukan lokasi penelitian ini didasari pada ketertarikan peneliti ketika melihat bahwa lembaga rehabilitasi IPWL BMCI ini merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial dan juga sekaligus dibawah Yayasan Pondok Pesantren, sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi pasien, IPWL tidak hanya mengacu pada peraturan menteri sosial, ilmu kesehatan, ilmu psikologi tetapi juga menguatkan para pasien rehabilitasi dengan ilmu keagamaan dari segi spiritual serta IPWL BMCI lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal peneliti selama berkuliah di Malang, sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian langsung di lokasi.

Menurut peneliti, Program Rehabilitasi yang dilakukan oleh IPWL BMCI bisa dibilang kurang efektif karena tidak semua tahapan rehabilitasi dapat terlaksana. IPWL BMCI ini bekerjasama dengan Kementerian Sosial yang memiliki tahapan-tahapan dan metode rehabilitasi sosial dalam menangani pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya¹³ Pasal 11 ayat 1 sebagai penjelas Undang-Undang diatasnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara, peneliti menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh IPWL terkait pelaksanaan tahapan rehabilitasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 11 ayat 1, sehingga tidak semua tahapan rehabilitasi bisa diterapkan secara maksimal di IPWL Bahrul Maghfiroh. Misal ketika peneliti melakukan wawancara dengan ketua program rehabilitasi sosial, penulis menemukan permasalahan yaitu Family Spot Group dan Konseling yang waktu pelaksanaannya kondisional. Family Spot Group merupakan agenda rutin dari IPWL BMCI untuk mengumpulkan serta silaturahmi kembali dengan eks pasien rehabilitasi dan keluarganya guna pembimbingan lanjutan setelah masa rehabilitasi dan pengontrolan untuk mencegah pasien kambuh, namun agenda ini sulit dilakukan karena tempat

¹³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218)

tinggal pasien berjauhan dengan lokasi rehabilitasi. Konseling adalah pendekatan secara personal kepada masing-masing pasien untuk mendengar keluh kesah mereka selama menjalani program rehabilitasi dan hambatan apa saja yang dirasakan dalam proses penyembuhan. Efektifnya konseling dilakukan seminggu sekali dengan intensitas 1-2 jam setiap pertemuan, namun hal ini sulit dilakukan karena untuk konseling memerlukan waktu yang intim dan intens antar konselor dan pasien dan hal tersebut sulit dilakukan karena perbedaan kondisi dan situasi kejiwaan setiap pasien, dan kemudian waktu untuk konseling menjadi kondisional tergantung kondisi pasien yang bersangkutan dan tidak berjalan maksimal.

Dilihat dari segi agama Islam tahapan dan metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial memang tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus. Namun, apabila perumusan peraturan itu bertujuan agar terciptanya suatu kebijakan yang mengandung kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat korban penyalahgunaan narkoba, hal tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah yang ada dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹⁴

¹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, H. 149.

Kaitannya peraturan menteri sosial tentang tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba belum dapat terlaksana secara keseluruhan dan maksimal. Sehingga hasil yang diharapkan belum bisa tercapai sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Maka hal ini belum sejalan dengan konsep masalah mursalah. Abdul Wahab Khallaf memberikan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu: *pertama*, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. *Kedua*, sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. *Ketiga*, sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma'.¹⁵

Setiap tahapan dalam proses rehabilitasi tentu sangat menentukan hasil dari tingkat keberhasilan rehabilitasi terhadap pasien. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka penulis menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA PERSPEKTIF MASLAHAH**

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, H. 153.

MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF (Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapror Bahrul Maghfiroh Malang)”

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini fokus pada Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya terkait efektivitas peraturan menteri sosial tentang standar rehabilitasi sosial penyalahguna narkotika perspektif masalahah mursalah wahab khallaf studi kasus di IPWL BMCI Kota Malang yang dilaksanakan dengan: a) pendekatan awal, b) pengungkapan dan pemahaman masalah, c) penyusunan rencana pemecahan masalah,d) pemecahan masalah, e) resosialisasi, f) terminasi, g) pembinaan lanjut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapror Bahrul Maghfiroh Kota Malang?

2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Kota Malang perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Kota Malang.
2. Untuk menganalisis Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Kota Malang perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum sangat diharapkan adanya manfaat yang bisa digunakan. Hal tersebut guna memberikan nilai dan daya guna manfaat dari akhir penelitian hukum baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuan ilmu dibidang hukum, sehingga dapat digunakan sebagai informasi atau masukan bagi pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial

korban penyalahgunaan narkoba, khususnya di IPWL BMCI Kota Malang.

- b. Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada mahasiswa jurusan hukum atau jurusan lain yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dan dapat bermanfaat secara praktis, yaitu sebagai masukan atau sumbangsih kepada praktisi dinas sosial dan pelaksana rehabilitasi khususnya para petugas lembaga rehabilitasi dan pelaksana di IPWL agar lebih paham dan tahu unsur-unsur hukum yang ada di dalamnya dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Sebagai masukan kepada pihak yang terkait dengan perumusan perundang-undangan terkait perumusan perundangan-undangan untuk mengautur tentang rehabilitasi.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul penelitian “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba Perspektif Masalah Mursalah Wahab Khallaf (Studi Kasus di IPWL BMCI Kota Malang)”. Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembaca dapat memahami

dan mengikuti dengan jelas apa yang dimaksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan pengertian dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara cermat, matang, dan terperinci yang mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya kegiatan atau rencana tersebut. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹⁶. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republic Indonesia yang berisi tentang pedoman dan standar IPWL dalam proses rehabilitasi korban penyalahguna narkotika di Indonesia.

2. Peraturan Menteri Sosial

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)¹⁷ peraturan berasal dari kata atur yang berarti tatanan(kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Sedangkan menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut

¹⁶ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), H. 65

¹⁷ <https://kbbi.web.id/aturan>. Diakses Pada 24 Februari 2020.

undang-undang dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen¹⁸.

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Para menteri sebagai pembantu presiden, mempunyai tugas memimpin departemen-departemen eksekutif, kecuali menteri negara. Seseungguhnya menteri lah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam praktik. Sebagai pemimpin departemen pemerintahan, para menteri lebih mengetahui seluk beluk lingkungan pekerjaan dan departemennya masing-masing.¹⁹

Dalam hierarki perundangan di Indonesia²⁰ urutannya sebagai berikut: a) UUD 1945, b) Ketetapan MPR, c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, d) Peraturan Pemerintah, e) Keputusan Presiden, f) Peraturan Pelaksanaan dari Menteri, g) Peraturan Daerah, h) dan seterusnya ke bawah. Dalam penelitian ini yang menjadi objek pembahasan adalah peraturan menteri sosial nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 yang membahas tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika yang dilakukan studi kasus di IPWL Bahrul Maghfiroh Kota Malang.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Ugm Press, 1994, Hal. 90.

¹⁹ Jazim Hamidi Dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Pt Alumni Bandung, 2010, H. 84.

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal 133.

3. Standar Rehabilitasi Sosial

Dalam judul disebutkan standar rehabilitasi sosial, maksudnya penelitian ini mengambil titik fokus pada peraturan menteri sosial yang mengatur tentang standar rehabilitasi sosial yang mengambil konsentrasi pada korban penyalahguna narkotika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²¹, Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Sedangkan rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba.²³ Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah lembaga Pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota) atau lembaga masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui lembaga rehabilitasi sosial.²⁴ Dalam penelitian ini Rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar

²¹ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>. Diakses Pada 17 Februari 2020.

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

²³ Parto Diharja, Subagyo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya*, Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2006, H. 100.

²⁴ Buku Saku Pekerja Sosial, Konselor Adiksi Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza H. 4.

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Dapat disimpulkan, standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika adalah rangkaian metode-metode standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya dan metode-metode standar yang dibuat oleh IPWL BMCI Kota Malang untuk melaksakan tugasnya sebagai tempat rehabilitasi dan melepaskan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan mengkonsumsi narkotika agar dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud dalam proses rehabilitasi sosial yang terdapat pada pasal 11 ayat 1 adalah: a) pendekatan awal, b) pengungkapan dan pemahaman masalah, c) penyusunan rencana pemecahan masalah, d) pemecahan masalah, e) resosialisasi, f) terminasi, g) pembinaan lanjut

4. Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf adalah seorang pengajar atau dosen syariah di Universitas Al Azhar, beliau mengajar mata kuliah ilmu ushul fiqh dan

²⁵ Buku Saku Pekerja Sosial, Konselor Adiksi....., H. 3

merupakan dosen senior di Universitas Al Azhar Kairo Mesir.²⁶ Abdul Wahab Khallaf pernah menjadi Hakim pada Mahkamah Syariah pada tahun 1920 M dan pernah menjadi menteri di Badan Perwakafan. Beliau merupakan tokoh dan ulama terkenal dikalangan akademisi islam terutama dalam bidang syariah islam karena banyaknya pemikiran dan karya-karya beliau di bidang fiqh dan ushul fiqh yang banyak dirujuk oleh pengkaji studi fiqh dan studi ushul fiqh. Abdul Wahab Khallaf²⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf. Masalah Mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya²⁸ Abdul Wahab Khallaf dalam memfungsikan masalah mursalah juga memberikan beberapa persyaratan yaitu: *pertama*, kemaslahatan yang hakiki benar-benar menarik manfaat dan menolak kemudhorotan. *Kedua*, kemaslahatan bersifat umum bukan hanya kepentingan pribadi. *Ketiga*, penetapan hukum sebagai suatu kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.²⁹ Penelitian ini mendudukan masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf sebagai pisau analisis untuk melihat efektivitas Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika di IPWL BNCI Kota Malang.

²⁶ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, H. V.

²⁷ Muhammad Itsbatul Haq, *Qowaid Ushulliyah Tasyri'ah Sebagai Prinsip Dasar Dalam Memahami Teks Alquran Dan Hadits: Studi Pemikiran Abd. Wahab Khallaf*, Journal Of Quran And Hadith Studies, Vol 6 Nomor 1, 2017, Diakses Pada 27 Februari 2020.

²⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, H. 149.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 143.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah pembaca memahami alur dan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab I berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang yang mana pada bagian ini menjelaskan fakta dan permasalahan yang terjadi mulai secara umum hingga inti permasalahan, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi. Ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan terakhir yakni sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka yang berisi penjelasan penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya dan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian landasan teori, yang mana merupakan suatu teori yang berfungsi sebagai alat objek penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yang mana berfungsi untuk menggali data dan mencari data di lapangan. Adapun pembagian dari metode penelitian hukum empiris yakni

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, penelitian ini menggabungkan antara permasalahan yang terjadi di lapangan atau fakta yang ada di lapangan dengan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Kemudian lokasi penelitian yang ada di penelitian ini yakni di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia Kota Malang.

Bab IV Pembahasan

Pada bab IV berisi tentang paparan uraian data yang telah diperoleh baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah diatas. Sehingga pembahasan akan berisi tentang dua poin sebagaimana yang telah menjadi rumusan masalah yakni: *pertama*, Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Kota Malang. *kedua*, Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Kota Malang.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Sedangkan, saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih

terhadap tema yang diteliti dan anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru sama sekali sebab telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan pengetahuan peneliti memiliki kecenderungan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud dipaparkan sebagaimana berikut:

A. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang hukum

1. Arin Rosalia, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, "*Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru*", dalam penelitian ini membahas tentang hukum penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna narkotika berdasarkan pasal 54 juncto pasal 55 undang-undang nomor 35 tahun 2009 melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.³⁰

³⁰ Arin Rosalia, "*Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru*", Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

2. R. A. Alfajriyah F Z, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)”*, dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi.³¹
3. Hafied Ali Gani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, *“Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika”*, dalam penelitian ini membahas tentang penerapan rehabilitasi yang dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika guna mengoptimalkan sanksi yang selama ini belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.³²
4. Tatas Nur Arifin, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, *“Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”*, dalam penelitian ini membahas tentang implementasi rehabilitasi sebagai

³⁰ R. A. Alfajriyah F Z, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)”*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

³¹ R. A. Alfajriyah F Z, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)”*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

³² Hafied Ali Gani, *“Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

upaya non penal BNN yang meliputi tentang tahapan dan mekanisme BNN dalam penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.³³

5. Suradi, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 7, No. 02 2018, “*Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi Bagi Korban Penyalahgunaan Napza: Studi Kasus Pada Intitusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa Di Kota Batam*”, dalam penelitian ini membahas tentang aspek kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai oleh IPWL sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui penanganan korban penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).³⁴
6. Roudhotul Firdha, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2016, “ *Rehabilitasi Sosial Untuk Penyalahgunaan NAPZA Di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan* ” dalam penelitian ini membahas tentang proses dan tahapan rehabilitasi sosial serta bagaimana hasil rehabilitasi sosial yang diberikan yayasan Kapeta bagi klien penyalahguna NAPZA.³⁵

³³ Tatas Nur Arifin, “*Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

³⁴ Suradi, “*Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi Bagi Korban Penyalahgunaan Napza: Studi Kasus Pada Intitusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa Di Kota Batam*”, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 7, No. 02 2018, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

³⁵ Roudhotul Firdha, “*Rehabilitasi Sosial Untuk Penyalahgunaan Napza Di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan*”, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah, 2016, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

7. Doni Saputra S, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2019, *“Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan”*, dalam penelitian ini membahas tentang penerapan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

B. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang sarana atau fasilitas hukum.

1. Rasdianah dan Fuad Nur, Universitas Ichsan Gorontalo, 2018, *“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”*, dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh BNN yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan beberapa tahapan rehabilitasi, serta membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi.³⁷

2. Dwi Afrimetty Timoera dan Agus Martono, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 2016, *“Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Bogor”*, dalam pene ini membahas tentang

³⁶ Doni Saputra S, *“Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Sungguminasa, Sulawesi Selatan”*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2019, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

³⁷ Rasdianah Dan Fuad Nur, *“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”*, Universitas Ichsan Gorontalo, 2018, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

efektivitas rehabilitasi BNN serta pola pembinaan yang ada dalam fase-fase rehabilitasi bagi pecandu narkoba.³⁸

3. Dendy Cahya Eka Saputra, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013, "*Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 U Ndag - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Wilayah Hukum Pontianak*", dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas rehabilitasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses rehabilitasi dan upaya penanggulangan peredaran narkoba.³⁹
4. Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri, Jurnal Penelitian Hukum De Jure vol 19, 2019, "*Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba*", dalam penelitian ini membahas tentang proses asesmen terhadap efektivitas rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba.⁴⁰

C. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang masyarakat

Miswanto dan Tarya, Jurnal Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017, "*Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat di Pusat Rehabilitasi Narkoba ar-Rahman Tegal Binangun Palembang*", dalam penelitian ini membahas tentang proses rehabilitasi yang meliputi

³⁸ Dwi Afrimetty Timoera Dan Agus Martono, "*Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkoba Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Lido Bogor*", Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 2016, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

³⁹ Dendy Cahya Eka Saputra, "*Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 U Ndag - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Wilayah Hukum Pontianak*", Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

⁴⁰ Riki Afrizal Dan Upita Anggunsuri, "*Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, 2019, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

pendekatan moral-spiritual dengan berbagai tahapan serta peran masyarakat terhadap proses rehabilitasi.⁴¹

D. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang budaya

1. Nurdin Bakri dan Barmawi, Jurnal Psikoislamedia Volume 2, Nomor 1, April 2017, “*Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*”, dalam penelitian ini membahas tentang proses dakwah atau rehabilitasi yang didasarkan dengan nilai-nilai keagamaan dan upaya serta kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Banda Aceh dalam mengherabilitasi pecandu narkoba.⁴²
2. Ahmad Saefulloh, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 1, 2018, “*Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam*”, dalam penelitian ini membahas tentang upaya rehabilitasi pecandu narkoba melalui pendekatan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan aqidah terhadap pecandu narkoba.⁴³
3. Rina Indraini Sihombing, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, “*Metode Bimbingan Agama Terhadap Pecandu Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapror (IPWL) Yayasan Rahmani Kasih Jl. Serdang Dusun X Desa Serdang*

⁴¹ Miswanto Dan Tarya, “*Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Tegal Binangun Palembang*”, Jurnal Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

⁴² Nurdin Bakri Dan Barmawi, J “*Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Banda Aceh*”, Urnal Psikoislamedia Volume 2, Nomor 1, April 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

⁴³ Ahmad Saefulloh, “*Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam*”, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 2, No. 1, 2018, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

Kec. Beringin Kab Deli Serdang”, dalam penelitian ini membahas tentang metode-metode islami yang di terapkan pada proses rehabilitasi serta keberhasilan yang dicapai dari metode islami tersebut.⁴⁴

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka perbedaan yang spesifik dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: mengenai objek penelitian yaitu efektivitas peraturan menteri sosial tentang standar rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba perspektif masalah mursalah Wahab Khallaf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris sehingga peneliti memilih judul fektivitas peraturan menteri sosial tentang standar rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba perspektif masalah mursalah Wahab Khallaf (studi kasus di Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Kota Malang).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Kecenderungan tentang hukum.				
a.	Arin Rosalia	“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Kota Pekanbaru”	Membahas terkait penerapan rehabilitasi penyalahguna narkoba	Menggunakan pasal 54 juncto pasal 55 undang-undang nomor 35 tahun 2009. Sedangkan dalam penelitan ini menggunakan peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012.
b.	R. A. Alfajriyah F Z	“Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya	Membahas tentang pelaksanaan	Membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi serta

⁴⁴ Rina Indrainsi Sihombing, “Metode Bimbingan Agama Terhadap Pecandu Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapor (Ipwl) Yayasan Rahmani Kasih Jl. Serdang Dusun X Desa Serdang Kec. Beringin Kab Deli Serdang”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020.

		<i>Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)”</i>	rehabilitasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika	faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses rehabilitasi.
c.	Hafied Ali Gani	<i>“Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika”</i>	membahas tentang penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika	Lebih membahas tentang kelanjutan masalah yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkotika. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keefektivitasan peraturan dalam penerapannya di IPWL.
d.	Tatas Nur Arifin	<i>“Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”</i>	Membahas tentang implementasi peraturan rehabilitasi pecandu narkotika.	Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009. sedangkan penelitian ini mengacu pada peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 dan keefektivitasannya.
e.	Suradi	<i>“Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi Bagi Korban Penyalahgunaan Napza: Studi Kasus Pada Intitusi Penerima Wajib Laporan Lintas Nusa Di Kota Batam”</i>	Membahas tentang rehabilitasi yang berbasis Institusi Penerima Wajib Laporan.	Membahas tentang aspek kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai oleh IPWL sebagai tempat rehabilitasi sosial. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang metode yang diterapkan oleh IPWL berdasarkan

				peraturan menteri sosial.
f.	Roudhotul Firdha	“ <i>Rehabilitasi Sosial Untuk Penyalahgunaan NAPZA Di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan</i> ”	Membahas tentang proses dan tahapan rehabilitasi sosial.	Membahas tentang proses dan tahapan rehabilitasi sosial serta bagaimana hasil rehabilitasi sosial. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang prosesnya saja melainkan efektivitasnya juga antara peraturan menteri sosial dengan implementasinya di IPWL.
g.	Doni Saputra S	“ <i>Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan</i> ”	Membahas tentang penerapan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.	membahas tentang penerapan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam penelitian ini juga membahas dari perspektif masalah mursalah.
2. Kecenderungan tentang sarana atau fasilitas hukum.				
a.	Rasdiana h dan Fuad Nur	“ <i>Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika</i> ”	Membahas tentang efektivitas pelaksanaan rehabilitasi	Membahas rehabilitasi medis sedangkan pada penelitian ini membahas rehabilitasi sosial.
b.	Dwi Afrimetty Timoera dan Agus Martono	“ <i>Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan</i> ”	Membahas tentang efektivitas pelaksanaan rehabilitasi.	Membahas tentang efektivitas rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Sedangkan dalam

		<i>Narkotika Nasional Lido Bogor”</i>		penelitian ini membahas tentang efektivitas peraturan menteri sosial terhadap pelaksanaan rehabilitasi.
c.	Dendy Cahya Eka Saputra	<i>“Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 U Ndag - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pontianak”</i>	Membahas tentang efektivitas rehabilitasi menurut peraturan.	Membahas efektivitas rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 U Ndag - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009. sedangkan dalam penelitian ini berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012.
d.	Riki Afrizal dan Upita Anggun suri	<i>“Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika”</i>	Membahas pelaksanaan rehabilitasi sosial.	Membahas tentang pengoptimalan proses asesmen terhadap efektivitas rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang proses rehabilitasi yang di dasarkan pada peraturan menteri sosial.
3. Kecenderungan tentang budaya.				
a.	Nurdin Bakri dan Barmawi	<i>“Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh”</i>	Membahas tentang proses rehabilitasi dengan pendekatan islami	Membahas tentang efektivitas terapi islami dalam proses rehabilitasi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas

				pendekatan islami menurut peraturan menteri sosial.
b.	Ahmad Saefulloh	<i>“Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam”</i>	Membahas tentang proses rehabilitasi dengan pendekatan islami.	Tidak membahas peraturan islami yang berdasarkan peraturan Undang-Undang atau semacamnya. Sedangkan penelitian ini membahas proses pendekatan islami pada proses rehabilitasi yang diatur oleh peraturan menteri sosial.
c.	Rina Indraini Sihombing	<i>“Metode Bimbingan Agama Terhadap Pecandu Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Rahmani Kasih Jl. Serdang Dusun X Desa Serdang Kec. Beringin Kab Deli Serdang”</i>	Membahas tentang metode-metode islami yang di terapkan pada proses rehabilitasi	Lebih membahas tentang efek metode pendekatan islami terhadap keberhasilan proses rehabilitasi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang metode islami yang berkaitan dengan peraturan menteri sosial.
4. Kecenderungan tentang masyarakat.				
	Miswanto dan Tarya	<i>“Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat di Pusat Rehabilitasi Narkoba ar-Rahman</i>	membahas tentang proses rehabilitasi yang meliputi pendekatan moral-spiritual	Membahas tentang rehabilitasi yang meliputi pendekatan keislaman dan juga membahas

		<i>Tegal Binangun Palembang”</i>		tentang faktor pendukung dan penghambatnya serta peran masyarakat terhadap proses rehabilitasi., sedangkan dalam penelitian ini tidak termasuk membahas faktor-faktor dan peran masyarakat.
--	--	----------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Standar Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba.⁴⁵ Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah lembaga Pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota) atau lembaga masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui lembaga rehabilitasi sosial.⁴⁶ Dalam penelitian ini Rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan

⁴⁵ Parto Diharja, Subagyo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya*, Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2006, H. 100.

⁴⁶ Buku Saku Pekerja Sosial, Konselor Adiksi Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza H. 4.

Zat Adiktif Lainnya adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Dalam pandangan islam tidak beda jauh dengan pengertian secara umum, rehabilitasi sosial diartikan juga untuk membantu seseorang dengan keadaan sebagai PMS, agar dia dapat kembali lagi mengontrol lagi dirinya sendiri, termasuk jiwa, konsentrasi, dan interaksi sosial terhadap masyarakat dimana ia berada. Orang semacam demikian karena mendapatkan keadaan yang jauh dari Allah, sehingga pikirannya akan terbuntu dan tidak bisa menghadapi segala hal yang dihadapinya. Padahal, Allah sendiri tidak akan menguji hambanya jika hambanya tersebut tidak mampu untuk melewatinya. Hanya dibuthkan saja ikhtiar (berusaha semaksimal mungkin) dan tawakkal (berserah diri kepada Allah). Terlebih lagi segala sesuatunya yang ada di dunia ini tercipta pasti bukanlah hal yang sia-sia karena Allah sesungguhnya Maha Sempurna dari segala apapun. Seperti halnya penyakit, Allah pasti telah menyiapkan segala sesuatu untuk menyembuhkan. Muslim dan Ahmad dari (Jabir bin Abdullah r.a) yang meriwayatkan hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “ setiap penyakit ada obatnya, jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan seizin Allah penyakit itu akan sembuh”.

Tahapan dan proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar

⁴⁷ Buku Saku Pekerja Sosial, Konselor Adiksi....., H. 3

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan menurut Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya⁴⁸: 1. Tahap Pendekatan awal, 2. Tahap Pengungkapan dan Pemahaman Masalah/Assesment, 3. Tahap Rencana Intervensi, 4. Tahap Intervensi, 5. Tahap Resosilisasi, 6. Tahap Terminasi, 7. Tahap Bimbingan Lanjut.

Dapat disimpulkan, standar rehabilitasi sosial korban penyalahguna narkotika adalah rangkaian metode-metode standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya dan metode-metode standar yang dibuat oleh IPWL BMCI Kota Malang untuk melaksanakan tugasnya sebagai tempat rehabilitasi dan melepaskan korban penyalahguna narkotika dari ketergantungan mengkonsumsi narkotika agar dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

2. Teori Efektivitas

Berbicara mengenai efektivitas hukum, yang pertama harus diperhatikan yakni dengan mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati dalam pelaksanaannya di masyarakat. Jika yang terjadi di lapangan, aturan tersebut telat ditaati sebgaiian target yang menjadi tujuan dari aturan tersebut maka dapat dikatakan aturan hukum

⁴⁸ Buku Saku Pekerja Sosial, Konselor Adiksi....., H. 9

tersebut adalah efektif.⁴⁹ Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan suatu strategi dari akar masalah yang sifatnya umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, kemudian akan terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan “*law in action*” dengan hukum dalam teori “*law in theory*” atau paparan diatas biasanya disebut dengan *law in the book* dan *law in action*.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.⁵¹ Berikut beberapa faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto:⁵²

1. Faktor Hukum, yang dimaksud adalah ketika melihat suatu permasalahan dalam masyarakat cara mengatasinya tidak hanya terpaku pada hukum tertulis namun juga harus dipertimbangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Begitupun juga hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya terpaku pada perundang-undangan saja,

⁴⁹ H. Salim Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Press, 2013, H. 375.

⁵⁰ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993, H. 48.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985, H. 7.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, H. 110.

melainkan juga harus memprioritaskan dalam segi keadilannya dengan melihat perkembangan dan faktor-faktor yang lain dari masyarakat. Karena dalam hukum itu mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum sendiri sifatnya adalah kongkrit dan berwujud nyata, sedangkan keadilan sifatnya masih abstrak yang mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum, maksudnya adalah dalam penegakan hukum bersinggungan langsung dengan aparaturnya yang diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Cakupan dari aparaturnya yang terdiri dari institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum yang didalamnya diberikan kewenangan dan tugasnya masing-masing. Dalam upaya penegakan hukum secara sistematis diperlukan tiga hal penting yang harus diperhatikan agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata, berikut tiga hal tersebut yaitu: *pertama*, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. *Kedua*, budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya. *Ketiga*, perangkat pengaturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya meliputi sarana fisik yang berfungsi

sebagai faktor pendukung. Sedangkan faktor pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Dan juga yang lebih penting adalah dalam segi pemeliharaan demi menjaga keberlangsungan. Dilapangan sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, akan tetapi fasilitasnya belum tersedia secara lengkap. Hal semacam ini menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses justru yang terjadi akan memberi kemacetan.

4. Faktor Masyarakat, dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberi kedamaian pada masyarakat. Sudut pandang hukum dilapisan masyarakat yang beragam belum tentu sama mereka memandang hukum sesuai dengan pemahaman yang mereka ketahui, artinya efektivitas hukum juga tergantung pada kesadaran dan kemauan hukum dalam masyarakat. Jika kesadaran hukum di masyarakat rendah itu juga nantinya akan mempersulit penegakan hukum. Sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri menjadikan solusi untuk menjadikan hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan, yakni nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan

direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan *social engineering* atau *social planning*. Yang diharapkan agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi masyarakat. Yang nantinya akan disebarluaskan menggunakan alat komunikasi hukum dengan cara formal dapat melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi, sehingga dapat tertanam dan melembaga di masyarakat.

Soejono Soekanto mengemukakan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengatur efektif tidaknya suatu yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku ini.⁵³

3. Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

Masalah mursalah artinya mutlak, dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁵⁴ Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang memerintah atau dalil yang melarangnya. Jadi tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Press, 1996, H. 20.

⁵⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, H. 149

masyarakat, artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Kemaslahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan memberi manfaat dan memberi mudharat pada masa lainnya.

Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:⁵⁵

Pertama, harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan sementara (*masalahah wahmiyah*)

Kedua, kemaslahatan ini bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 143.


kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu dan beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian batal karena bertentangan dengan nash Al-quran.⁵⁶

Ketiga syarat diatas menegaskan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan pentingnya melihat dampak dari kebijakan itu sendiri. Begitu juga dalam proses pelaksanaan rehabilitasi, harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya agar benar-benar bisa mendapatkan hasil dari rehabilitasi yang maslahat bagi seluruh pasien.

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 144.

Alur Pemikiran



Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan Masalah Mursalah perspektif ulama islam yaitu Abdul Wahab Khallaf sebagai alat untuk menganalisis. Efektivitas hukum digunakan karena dalam penelitian ini mengkaji tentang kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha

untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁵⁷ Khususnya pada implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 sebagai objek penelitiannya dan Masalah Mursalah sebagai alat analisis dari segi keislamannya karena belum ada ketentuan hukum islam yang mengatur tentang rehabilitasi sosial korban penyalahguna narkoba.



⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985, H. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dari segi bahasa diartikan sebagai jalan atau cara untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, artian tersebut diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya jalan menuju, sedangkan metode dari segi istilah merupakan uraian rincian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁵⁸ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan maksud tertentu. Peneliti dalam penelitiannya memerlukan teknik dan metode untuk mengolah hasil dari data-data yang telah didapatkan. Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai agar hasilnya akurat dan bisa bertanggung jawabkan, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁵⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data

⁵⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008, H. 13

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, H. 21

yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju ke identifikasi masalah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah.⁶⁰

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui efektivitas peraturan menteri sosial tentang standar rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba perspektif masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf di IPWL BMCI sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Sedangkan jika dilihat dari kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat ketentuan regulasi hukum dan pelaksanaan IPWL dalam merehabilitasi korban penyalahguna narkoba sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di IPWL BMCI Kota Malang, yang mana penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.


B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah metode mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, H.16

dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁶¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang menekankan penelitian guna memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lapangan yaitu di Institusi Penerima Wajib Lapur Bahrul Maghfiroh Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian



Sumber :
Google Maps⁶²

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Institusi Penerima Wajib Lapur Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (IPWL BMCI) yang beralamatkan di Jalan Joyo Agung Tlogomas No. 02 Lowokwaru Kota Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian di IPWL BMCI karena dalam pelaksanaan rehabilitasi peneliti menemukan tahapan-tahapan yang tidak dapat berjalan maksimal bahkan hingga tidak berjalan sama sekali seperti halnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, H. 51.

⁶² <https://www.google.co.id/maps/place/Bahrul+Maghfiroh+Cinta+Indonesia>, Diakses Pada 27 Februari 2020.

Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 11 ayat 1. Alasan lain penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan lokasi ini merupakan Institusi Penerima Wajib Lapori yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial dan juga dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh. Sehingga dalam tahapan rehabilitasinya harus mampu mengkolaborasikan metode rehabilitasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan metode spiritual dari Pondok Pesantren itu sendiri sehingga dapat berhasil dalam proses rehabilitasinya.

Hingga saat ini, di Jawa Timur baru memiliki 7 Institusi Penerima Wajib Lapori yang resmi di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, 3 diantaranya berada di Malang, antara lain sebagai berikut:

- a) IPWL Orbit di Surabaya
- b) IPWL UPT Rehab Sosial Surabaya
- c) IPWL Bahrul Maghfiroh Malang
- d) IPWL Bambu Nusantara Madiun
- e) IPWL Corpus Christi di Lawang
- f) IPWL Pemulihan Doulos Malang
- g) IPWL Inabah XIX Surabaya

Di Malang raya baru terdapat 3 IPWL yang resmi di bawah Kementerian Sosial dan IPWL Bahrul Maghfiroh yang paling muda diantara yang lain karena baru diresmikan tahun 2015 lalu. IPWL Corpus Christi adalah IPWL yang dikelola oleh masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan religi agama kristen yang diintegrasikan dengan pendekatan sosial yaitu:

konseling, *morning meeting*, ataupun kelas seksi dan IPWL Pemulihan Doulos merupakan IPWL yang merehabilitasi korban narkoba dan masalah gangguan jiwa.⁶³ Dan yang dibahas dalam penelitian ini IPWL Bahrul Maghfiroh.

D. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dan data dari lembaga yang bersangkutan, yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia dan residen/pasien rehabilitasi sosial dalam bentuk wawancara secara langsung. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁴ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu, Ketua Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Bapak Muhammad Aflakhul Rizki, pihak pelaksana harian Institusi Penerima Wajib Lapor Saudara Muhammad Ubay Cik Ditiro, Rama Aditya (pasien shabu) dan Ahmad Juraiz (pasien Shabu dan pil) selaku koresponden pasien dan korban penyalahguna narkoba yang diwakili oleh pendamping saudara Basuni Rois, dan Bapak Kusnadi selaku petugas dari Kementerian

⁶³ Suradi Dkk, *Kapasitas Institusi Wajib Lapor Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kerjasama Dengan P3ks Press, 2015, H. 66.

⁶⁴ Aminudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, Hal. 30.

Sosial Republik Indonesia yang didampingi oleh Dinas Sosial Kota Malang yang membidangi terkait rehabilitasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian.⁶⁵ Data sekunder penelitian ini adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, informasi, buku, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan IPWL, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporan Bagi Penyalahguna Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, media massa, serta pendapat-pendapat yang mampu membantu dengan masalah penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁶⁶ Data pada penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

⁶⁵ Aminudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, Hal. 30.

⁶⁶ Aminudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, Hal. 32

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁶⁷ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan adalah :

a. Observasi

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan terperinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus.⁶⁸

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau survei lapangan di Institusi Penerima Wajib Laport Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Kota

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, Hal. 21.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, H. 169.

Malang. Peneliti melakukan observasi tahapan-tahapan yang digunakan oleh IPWL untuk merehabilitasi para pasien korban penyalahgunaan narkotika.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁶⁹ Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, dalam wawancara ini semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dengan baik.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Wawancara terstruktur dilakukan dengan struktur tertentu yaitu tanya jawab oleh peneliti kepada narasumber sesuai dengan pertanyaan yang sudah disusun terkait dengan tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika di IPWL BMCI yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial khususnya korban penyalahguna narkotika terkait tahapan rehabilitasi. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh peneliti:

- 1) Bapak Aflakhul Rizki selaku ketua Institusi Penerima Wajib Lapror
Bahrul Maghfiroh

⁶⁹ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, H. 270.

- 2) Bapak Ubay Cik Ditiro selaku ketua program manager di IPWL Bahrul Maghfiroh
- 3) Bapak Kusnadi Budianto selaku surveyor dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, staff bagian Sumber Daya Manusia
- 4) Saudara Basuni Rois, selaku pendamping pasien rehabilitasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan pada dokumen-dokumen berupa data penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data skunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam seputar pencatatan peristiwa hukum.⁷⁰ Dokumen yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh IPWL BMCI yang berkenaan dengan tahapan rehabilitasi, dan dokumen tentang data para residen/pasien yang telah direhabilitasi per tahunnya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data penelitian yang didapatkan. Pengolahan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang terstruktur dan sistematis, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah

⁷⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018, H. 162.

dibaca dan diberi arti (interpretasi)⁷¹ Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut.⁷²

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Proses edit data dilakukan dengan membetulkan jawaban yang masih belum jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya, kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, kesemuanya ini merupakan kegiatan editing.⁷³

Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun editing data yang dilakukan peneliti yakni menajamkan data penelitian terkait dengan tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba di IPWL BMCI.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian lebih sistematis, klasifikasi bertujuan untuk mengelompokan bahan dengan menunjuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁷⁴ Peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan tahapan rehabilitasi

⁷¹ Roibin Dkk, *Pedoman Penulisan...*, 28

⁷² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, H. 167.

⁷³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 73.

⁷⁴ Roibin Dkk, *Pedoman Penulisan...*, 28

korban penyalahgunaan narkoba di IPWL BMCI yaitu: a.) pendekatan awal, b) pengungkapan dan pemahaman masalah, c) penyusunan rencana pemecahan masalah, d) pemecahan masalah, e) resosialisasi, f) terminasi, g) pembinaan lanjut.⁷⁵

c. Verifikasi (*Verification*)

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasi, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada memperoleh pengakuan dari pembaca. Kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁷⁶ Tahap ini data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba di IPWL BMCI.

Kemudian peneliti melakukan verifikasi data-data yang diperoleh dengan teori efektivitas hukum dan perspektif masalah mursalah, berikut ini indikator yang dijadikan pemverifikasian data penulis pada teori efektivitas hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan⁷⁷. Sedangkan pada

⁷⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218)

⁷⁶ Nana Sudiana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000, Hal. 84.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985, H. 7.

pemverifikasian data penulis pada masalah mursalah yaitu: *pertama*, kemaslahatan yang hakiki benar-benar menarik manfaat dan menolak bahaya. *Kedua*, kemaslahatan bersifat umum bukan hanya kepentingan pribadi. *Ketiga*, penetapan hukum sebagai suatu kemaslahatan tidak betentangan dengan nash atau Ijma'.⁷⁸

d. Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis ini berisi uraian yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek selanjutnya memberikan interpretasi untuk memberi makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁷⁹

Peneliti mendeskripsikan bagaimana proses tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba di IPWL BMCI menggunakan data-data hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh di lapangan, kemudian data dan informasi yang telah diperoleh dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, teori efektivitas hukum yang meliputi beberapa faktor yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁸⁰ Kedua, teori masalah mursalah perspektif Abdul Wahab Khallaf yang memiliki

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 143.

⁷⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016, Hal. 174.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, H. 110.

syarat pembentukan hukum yaitu: a) harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, b) kemaslahatan bersifat umum, c) tidak bertentangan dengan nash dan ijma'.⁸¹



⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 143.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Kota Malang

Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh berada dibawah naungan Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia Kota Malang. Yayasan ini memiliki juga memiliki Pondok Pesantren tempat para santri menimba ilmu keagamaan. Yayasan BHRUL MAGHFIROH CINTA INDONESIA (BMCI) awal mulanya bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan, yang didirikan oleh almarhum KH. LUQMAN HAKIM dan diteruskan oleh PROF. DR.KH. M. BISRI, MS.I rektor univ. Brawijaya periode 2014-2018. Dalam perjalanannya waktu dengan melihat dunia NAPZA sudah sangat membahayakan generasi muda bahkan sudah merambah anak-anak. Atas keprihatinan tersebut, maka didirikanlah IPWL BMCI yang waktu itu diresmikan tanggal 26 juni 2015 oleh **MENTERI SOSIAL KHOFIFAH INDAR PARAWANGSA**. Bangunan dan fasilitas sangat lengkap dan melalui pendekatan secara kekeluargaan dan keagamaan memberikan kesan yang sangat nyaman dan manusiawi, jauh dari image/kesan seram, otoriterian dan pengekan pada umumnya


2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

- 
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4967)
 - c. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pasal 54-59 (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara repuublik indonesia nomor 5062)
 - d. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 46, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5211)
 - e. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - f. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4585)
 - g. Peraturan menteri sosial nomor 56 tahun 2009 tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - h. Peraturan menteri sosial nomor 86 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kementerian sosial RI

- i. Peraturan Menteri sosial nomor 3 tahun 2012 tentang standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- j. Peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

3. Struktur Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh



Sumber Data: Dokumen Buku Pedoman IPWL Bahrul Maghfiroh

B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di Institusi Penerima Wajib Lapror Bahrul Maghfiroh

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya dalam hal pembinaan korban penyalahguna narkoba dan zat adiktif lainnya.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat 1, presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁸² Maka, dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur segala macam yang berkaitan dengan Narkoba dan Peraturan dibawahnya sebagai penjelas. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum⁸³. Sedangkan dari pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mewajibkan penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah seseorang menggunakan yang narkoba

⁸² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat 1.

⁸³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

karena dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sehingga mereka diwajibkan menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Sebagai implementasi pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mewajibkan rehabilitasi medis atau sosial terhadap pecandu penyalahgunaan narkoba terutama narkoba golongan I, sehingga ada upaya dari Yayasan Bahrul Maghfiroh Malang sebagai Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) bekerjasama dengan Kementerian Sosial agar para pecandu dari penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan agar dapat mengembalikan dan memulihkan pecandu agar bisa kembali ke dalam masyarakat dan terbebas dari ketergantungan narkoba. Kemudian negara menunjukkan wujud komitmennya dengan menurunkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporkan Bagi Penyalahguna Narkoba⁸⁴ untuk mengakomodir hak pecandu penyalahguna narkoba dalam mendapatkan layanan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rehabilitasi sosial serta sebagai implementasi pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporkan Bagi Penyalahguna Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa Tahapan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan:

1. Tahap Pendekatan awal

Pendekatan awal merupakan rangkaian kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, instansi terkait dan organisasi lainnya guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan NAPZA sebagai calon penerima pelayanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tahapan ini meliputi: sosialisasi dan konsultasi, penjangkauan, identifikasi, motivasi, seleksi, dan penerimaan.

2. Tahap Pengungkapan dan Pemahaman masalah/ Assesment

Tahapan ini merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual serta lingkungan sosial. Tahapan ini meliputi: persiapan, pengumpulan data informasi, dan temu bahas kasus.

3. Tahap Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah/Intervensi

Tahapan ini bertujuan merumuskan rencana intervensi terhadap pasien yang mencakup tujuan, kegiatan, potensi, dan sistem sumber, metode dan teknik, pelaksana, analisis kelayakan program, indikator keberhasilan, anggaran, evaluasi dan penjadwalan waktu.

4. Tahap Pemecahan Masalah/pelaksanaan Intervensi

Tahapan ini merupakan tahapan dimana pasien/residen korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mulai melaksanakan rehabilitasinya. Adapun langkah-langkah sbb:

A. Persiapan

- a) Menyiapkan SDM
- b) Menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan proses bimbingan pasien
- c) Menyiapkan dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi pasien

B. Pelaksanaan

- a) Bimbingan pasien meliputi fisik, mental, sosial, vokasional, dan keterampilan lainnya.
- b) Menerapkan metode dan teknik dalam proses pemulihan klien sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.
- c) Melibatkan orang tua/wali dalam mendukung proses rehabilitasi
- d) Melaksanakan proses rujukan
- e) Melaksanakan temu bahas kasus

C. Monitoring dan Evaluasi

- a) Mengamati perubahan yang terjadi pada pasien
- b) Memberikan penilaian terhadap efektivitas layanan.

D. Pencatatan dan Pelaporan

5. Tahapan Resosialisasi

Tahapan ini memiliki tujuan mempersiapkan kemampuan adaptasi pasien untuk menghadapi kembali lingkungan sosialnya dan mempersiapkan lingkungan sosialnya dalam memberikan dukungan dan menerima kembali pasien seperti sedia kala.

6. Terminasi

Tahapan ini bertujuan untuk menghentikan atau memutuskan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap pasien

7. Bimbingan Lanjut

Tahapan ini bertujuan untuk mencegah kekambuhan kembali mantan pasien korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya setelah lepas dari pelayanan rehabilitasi sosial dan kembali ke masyarakatnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara, peneliti menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh IPWL terkait pelaksanaan tahapan rehabilitasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 11 ayat 1, sehingga tidak semua tahapan rehabilitasi bisa diterapkan secara maksimal di IPWL Bahrul Maghfiroh. Misal ketika peneliti melakukan wawancara dengan M. Ubay Cik Ditiro selaku ketua program rehabilitasi terkait bagaimana pelaksanaan rehabilitasi di IPWL BMCI dan tahapan-tahapan dalam menangani pasien rehabilitasi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ubay,⁸⁵

“IPWL BMCI ini kan masih berada di lingkungan pondok pesantren jadi kita merehab pasien disini tidak hanya merehabilitasi pasien untuk lepas dari ketergantungan obat-obatan tok mas, tapi kita juga mengajarkan ilmu-ilmu agama atau spiritual, kayak sholat berjamaah 5 waktu, sholat tahajjud, sholat dhuha, dan sholat sunnah 100 rokaat setiap bulannya.

Selain itu, pasien disini juga diberi materi dengan model ngaji seperti di pondok Bahrul Maghfiroh ini, materinya itu ngaji Alquran, ilmu hadits, akhlak dan fiqh yang diajarkan langsung oleh Gus Bisri selaku pengasuh pondok pesantren dengan dibantu sama ustadz-ustadz disini.

Pasien disini juga diajari dzikir setiap habis sholat fardhu dan dzikir khusus yang langsung diajarkan oleh (Alm) KH. Lukmanul Karim atau Gus Lukman, beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok ini. Dzikirnya ini langsung diberi oleh Gus Lukman yang beliau dapatkan dari ayah beliau, KH Karim, dan ijazah-ijazah dari guru-guru beliau ketika Gus Lukman mondok”

⁸⁵ Bapak Ubay, Wawancara (Malang, 8 September 2019)

Kemudian peneliti menanyakan terkait bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 yang juga mengatur tentang tahapan-tahapan rehabilitasi mengingat IPWL BMCI ini juga dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ubay.⁸⁶

“iya kita juga menerapkan tahapan-tahapan rehabilitasi yang diatur permensos itu di IPWL ini. Bahkan kami juga menggunakan buku pedoman yang diberi dari Kemensos. Jadi disini selain menggunakan metode ala pesantren tadi, kita juga menggunakan pedoman Permensos karena IPWL ini berada langsung dibawah Kementerian Sosial Pusat, bukan Kota/Kabupaten.

Tapi memang saat ini, kita belum menerapkan pedoman tersebut secara maksimal seperti misal pada tahapan intervensi atau konseling ke pasien yang tidak bisa sesuai dengan yang sudah kami jadwalkan seminggu sekali selama 1-2 jam. Mestinya memang untuk konseling itu tidak perlu dijadwal karena kondisi pasien tidak bisa diprediksi, tapi karena IPWL BMCI ini belum punya konselor sendiri, maka harus mendatangkan dari luar dan tidak bisa tiap hari kesini.

⁸⁶ Bapak Ubay, Wawancara (Malang, 8 September 2019)

Dan tahap terminasi atau bimbingan pasca rehab, kalo disini namanya Family Spot Group, jadi setiap setahun sekali kita mengadakan acara reuni sekaligus halal bihalal idul fitri dengan mantan pasien disini dan keluarganya untuk tetap mengetahui kondisi pasien setelah keluar dari sini. Nah tapi itu belum bisa terlaksana maksimal karena memang pasien-pasien disini tidak cuma dari sekitar malang saja, bahkan ada yang dari luar jawa, Sumatera sana. Jadi kami hanya bisa kontrol dan mengetahui mereka via telp atau whatsapp dengan orangtuanya.

Dapat diambil kesimpulan, kendala yang terjadi di IPWL BMCI ini yaitu tahapan yang tidak dapat terlaksana secara maksimal pada tahapan intervensi dan terminasi atau bimbingan lanjut yaitu Konseling yang waktu pelaksanaannya kondisional dan program Family Spot Group. Konseling adalah pendekatan secara personal kepada masing-masing pasien untuk mendengar keluh kesah mereka selama menjalani program rehabilitasi dan hambatan apa saja yang dirasakan dalam proses penyembuhan. Menurut Saudara Ubay, efektifnya konseling dilakukan seminggu sekali dengan intensitas 1-2 jam setiap pertemuan, namun hal ini sulit dilakukan karena untuk konseling memerlukan waktu yang intim dan intens antar konselor dan pasien dan hal tersebut sulit dilakukan karena perbedaan kondisi dan situasi kejiwaan setiap pasien, dan kemudian waktu untuk konseling menjadi kondisional tergantung kondisi pasien yang bersangkutan dan tidak berjalan maksimal.

Sedangkan Family Spot Group merupakan agenda rutin dari IPWL BMCI untuk mengumpulkan serta silaturahmi kembali dengan eks pasien rehabilitasi dan keluarganya guna pembimbingan lanjutan setelah masa rehabilitasi dan pengontrolan untuk mencegah pasien kambuh, namun agenda ini sulit dilakukan karena tempat tinggal pasien berjauhan dengan lokasi rehabilitasi.

Pada waktu yang bersamaan, peneliti juga mewawancarai petugas perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sedang safari di IPWL-IPWL Jawa Timur, Bapak Kusnadi, beliau selaku staff bagian sumber daya manusia di Kementerian Sosial Republik Indonesia, berikut hasil wawancara dengan beliau mengenai tahapan rehabilitasi sosial di IPWL BMCI dan terkait Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1.⁸⁷

“Hampir mayoritas IPWL khususnya di Jawa Timur memang belum punya konselor tetap karena keterbatasan tenaga konselor professional, bahkan ada konselor yang merangkap sebagai konselor di beberapa IPWL sekaligus. Ini sudah biasa dan kami sangat maklum. Yang penting IPWL itu sendiri sudah membekali pendamping atau pengurus harian IPWL dengan ilmu konseling dasar”.

Dapat disimpulkan bahwa konseling yang kondisional juga merupakan kendala yang umum terjadi IPWL-IPWL khususnya di Jawa Timur karena

⁸⁷ Bapak Kusnadi, Wawancara, (8 September 2019).

memang kondisi psikis setiap pasien tidak dapat di prediksi dan dilakukan konseling sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh IPWL, terlebih lagi IPWL BMCI ini belum memiliki konselor tetap melainkan memperkerjakan konselor dari luar untuk melakukan konseling dengan cara visite berkala. sehingga untuk mengatasi masalah konseling ini, kami dari Kementerian Sosial RI membekali kepada pengurus harian IPWL BMCI dengan ilmu konseling, dan ilmu psikologi dasar untuk mendampingi pasien-pasien rehabilitasi dalam keseharian di lembaga rehabilitasi.

Berbicara mengenai efektivitas hukum, yang pertama harus diperhatikan yakni dengan mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati dalam pelaksanaannya di masyarakat. Jika yang terjadi di lapangan, aturan tersebut telah ditaati sebagaimana target yang menjadi tujuan dari aturan tersebut maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut adalah efektif.⁸⁸ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.⁸⁹

⁸⁸ H. Salim Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Press, 2013, H. 375.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985, H. 7.

Berikut beberapa faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto:⁹⁰

Pertama, faktor hukum, yang dimaksud adalah ketika melihat suatu permasalahan dalam masyarakat cara mengatasinya tidak hanya terpaku pada hukum tertulis namun juga harus dipertimbangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat atau dalam hal ini keadaan pasien rehabilitasi. Pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL dalam hal ini Family Spot Grup tidak dapat terealisasi dikarenakan mantan pasien rehabilitasi tidak hanya berasal dari Malang melainkan berasal dari berbagai kota di Indonesia sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan dengan mantan pasien beserta keluarganya dan konseling yang kondisional dikarenakan perbedaan kondisi setiap pasien dan tenaga konselor, sehingga keseharian pasien didampingi oleh pengurus harian IPWL yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu konseling dan nantinya dilaporkan kepada konselor yang berwenang.

Kedua, faktor *Penegak Hukum*, maksudnya adalah dalam penegakan hukum bersinggungan langsung dengan aparaturnya yang diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional sehingga IPWL lebih bisa tertib dalam melaksanakan tugas rehabilitasi sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial .

Ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya meliputi

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, H. 110.

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sedangkan faktor pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Dalam hal ini IPWL Bahrul Maghfiroh kekurangan tenaga konselor untuk pendampingan pasien sehingga dilakukan pelatihan kepada pengurus harian IPWL tentang ilmu-ilmu konseling yang nantinya dibuatkan catatan dan dilaporkan kepada tenaga konselor yang berwenang.

Keempat, Faktor Masyarakat, dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberi kedamaian pada masyarakat. Sudut pandang hukum dilapisan masyarakat yang beragam belum tentu sama mereka memandang hukum sesuai dengan pemahaman yang mereka ketahui, artinya efektivitas hukum juga tergantung pada kesadaran dan kemauan hukum dalam masyarakat. Jika kesadaran hukum di masyarakat rendah itu juga nantinya akan mempersulit penegakan hukum. Sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri menjadikan solusi untuk menjadikan hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kontrol dari masyarakat untuk mencegah dan mengawasi anggota masyarakatnya agar terhindar dari bahaya narkoba dan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali mantan pasien di lingkungannya.

Kelima, Faktor Kebudayaan, yakni nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Oleh karena itu diperlukan tatanan hukum dan

kebiasaan yang baik di masyarakat dan lingkungan yang sehat agar dapat terhindar dari bahaya narkoba.

C. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Di Institusi Penerima Wajib Lapori Bahrul Maghfiroh Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

Masalah mursalah adalah salah satu dari beberapa sumber hukum syar'i dalam hukum islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah Mursalah didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada kejelasan dan ketegasan hukum untuk merealisasikannya serta tidak ada pula ketegasan hukum dan dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang melarangnya⁹¹. Jadi Masalah mursalah dijadikan sumber dalam hukum islam karena mutlak hanya mencari kemaslahatan atau hanya bermaksud mencari manfaat dan menghilangkan mudhorot.. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada individu-individu tertentu saja. Kemaslahatan akan terus muncul bersamaan dengan perkembangan global. Terkadang persyariatan hukum akan mendatangkan manfaat di masa ini dan justru mendatangkan kemudhorotan di masa akan datang.⁹²

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah peraturan yang mengatur mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi sosial di IPWL yang berada di Bahrul Maghfiroh Malang. Dalam islam, narkoba merupakan barang yang dapat

⁹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, H. 149.

⁹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 141.

menghilangkan kesadaran dan merusak sistem kinerja otak sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Sehingga narkoba bisa digolongkan sebagai *khomr*, dalam islam segala yang memabukkan adalah haram. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, menurut Al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengatakan bahwa agama dan negara seperti saudara kembar, agama sebagai pondasi dan negara sebagai penjaga dari pondasi tersebut. Dalam hal mengatasi narkoba ini, Negara Indonesia telah melaksanakan tugasnya sebagai penjaga pondasi untuk menegakkan agama islam dengan mengatur masalah narkoba ini dalam peraturan perundang-undangannya.

Dalam islam, tahapan dan metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial memang tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus. Namun, apabila perumusan peraturan itu bertujuan agar terciptanya suatu kebijakan yang mengandung kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat korban penyalahgunaan narkoba, hal tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah yang ada dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁹³

⁹³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, H. 149.

Terkait tahapan rehabilitasi sosial yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya khususnya pada Pasal 11 ayat 1. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:⁹⁴

Pertama, kemaslahatan yang hakiki.

Pembentukan suatu hukum harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya, bukan hanya sekedar dugaan semata (*masalah wahmiyah*)
Terkait hal ini IPWL Bahrul Maghfiroh dalam melaksanakan tugas rehabilitasi berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan tentang tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahguna narkotika karena dalam pembentukan peraturan untuk mengatur tahapan rehabilitasi sudah dipertimbangkan oleh ahli dan dipercaya untuk membantu suksesnya rehabilitasi terhadap pasien korban penyalahguna narkotika.

⁹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 143.

Namun dalam praktiknya, tidak semua tahapan rehabilitasi yang diatur di pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 dapat terlaksana. Tahapan Rehabilitasi Konseling menjadi kondisional dan tidak dapat terlaksana secara maksimal, dikarenakan IPWL bahrul Maghfiroh belum memiliki tenaga konselor tetap dan harus mendatangkan konselor profesional dari luar untuk mengkonseling pasien dan tidak rutin setiap harinya, sedangkan kondisi pasien rehabilitasi tidak dapat diprediksi sehingga pelaksanaan konseling menjadi kondisional dan dilakukan oleh pendamping pasien yang telah di bekali ilmu dasar konseling dan nantinya dilaporkan kepada konselor profesional untuk dievaluasi, tentu hal berbeda dengan tahapan rehabilitasi yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Sosial nomor 26 tahun 2012, sehingga tujuan dari dibentuknya peraturan menteri sosial tentang standar tahapan rehabilitasi tidak dapat tercapai maksimal.

Tahapan rehabilitasi Bimbingan lanjut, atau di IPWL Bahrul Maghfiroh disebut *Family Spot Group* juga belum dapat terlaksana, dikarenakan para alumni pasien IPWL Bahrul Maghfiroh tidak hanya berasal dari sekitar Malang saja melainkan berasal dari berbagai kota di Indonesia, sehingga program yang bertujuan untuk *controlling* dengan mantan pasien agar tidak kembali kambuh (*Lapse and Relapse*) tidak dapat terlaksana. Sebagai gantinya, IPWL Bahrul Maghfiroh melakukan *controlling* dengan mantan pasien untuk mencegah kekambuhan dengan cara via telpon atau video call dengan pasien dan keluarganya, tentu hal ini tidak sesuai dengan pedoman rehabilitasi dan tujuan dari pembentukan peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 kurang

tercapai secara maksimal. Hal ini membuat implementasi tahapan rehabilitasi yang sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 tidak dapat memenuhi syarat masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang hakiki melainkan bisa dikatakan kemaslahatan yang bersifat dugaan (*masalah wahmiyah*) karena tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan peraturan tersebut.

Kedua, kemaslahatan ini bersifat umum, bukan pribadi.

Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu dan beberapa orang. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 dibuat untuk membantu tugas rehabilitasi khususnya IPWL Bahrul Maghfiroh dalam menjalankan tugas rehabilitasinya yang memiliki tujuan untuk membantu para korban penyalahgunaan narkoba agar bisa lepas dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali ke masyarakatnya secara normal. Hal ini kurang sesuai dengan syarat masalah mursalah, yaitu pembentukan hukum peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial karena hanya diperuntukkan kepada korban penyalahgunaan narkoba, bukan manusia secara umum dan universal.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 merupakan peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk lepas dari ketergantungan

narkotika yang mana merupakan sesuatu yang haram dan dilarang oleh Alquran dan Hadits. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini telah sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 yakni tidak bertentangan dengan nash dan ijma atau sumber hukum islam yang lain.

Ketiga syarat diatas menegaskan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan pentingnya melihat dampak dari kebijakan itu sendiri. Begitu juga dalam proses pelaksanaan rehabilitasi, harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya agar benar-benar bisa mendapatkan hasil dari rehabilitasi yang maslahat bagi seluruh pasien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf” (Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Laporan Bahrul Maghfiroh Malang). IPWL Bahrul Maghfiroh merupakan lembaga rehabilitasi yang bernaung dibawah Kementerian Sosial sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi harus mengikuti aturan dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Sosial. Dalam pelaksanaannya, IPWL Bahrul Maghfiroh belum melaksanakan tahapan rehabilitasi dengan baik dalam hal konseling dikarenakan perbedaan kondisi setiap pasien rehabilitasi dan konselor yang tidak dapat mendampingi pasien dengan maksimal. Maka hal ini masih belum sesuai idealitas ketentuan yang ada dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Berdasarkan analisis terkait efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 dalam tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf terdapat tiga unsur yakni: kemaslahatan yang hakiki, dan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau nash telah terpenuhi. Sedangkan unsur kemaslahatan

yang bersifat umum bukan pribadi atau golongan kurang terpenuhi karena Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 ini hanya diperuntukan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kementerian Sosial dalam membuat kebijakan lebih memperhatikan kondisi sesungguhnya dilapangan dan melibatkan pelaksana kebijakan dalam hal ini Instansi Penerima Wajib Laport sehingga bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sehingga dapat terlaksana secara efektif.
2. Sebaiknya IPWL Bahrul Maghfiroh lebih bisa memperhatikan aturan yang berlaku dalam melakukan tugas rehabilitasi sesuai dengan peraturan kementerian sosial dalam hal standar rehabilitasi sosial dalam hal ini pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) mengingat IPWL berada dibawah naungan kementerian sosial dan mencari solusi terkait kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas rehabilitasinya sehingga keseluruhan tahapan rehabilitasi dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber buku – buku

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang: Dina Utama, 2014.

Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Buku Saku Pekerja Sosial, Konselor Adiksi dan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

H. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Press.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni Bandung, 2010.

Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Anak, Malang: Setara Press, 2014.

Muhammad Itsbatul Haq, Qowaid Ushulliyah Tasyri'yah Sebagai Prinsip Dasar dalam Memahami Teks Alquran dan Hadits: Studi Pemikiran Abd. Wahab Khallaf, *Journal of Quran and Hadith Studies*, vol 6 Nomor 1, 2017.

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Nurdin Bakri dan Barmawi, J “Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh”, *urnal Psikoislamedia* Volume 2, Nomor 1, April 2017.

Nana Suidiana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan di Perguruan tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.

Parto Diharja, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 1994.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Bandung: Rajawali Press, 1996.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

2. Sumber Artikel dan Jurnal

Ahmad Saefulloh, “Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 1, 2018.

Arin Rosalia, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru”, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, diakses pada tanggal 17 Februari 2020.

Dendy Cahya Eka Saputra, “Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pontianak”, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013.

Doni Saputra S, “Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2019.

Dwi Afrimetty Timoera dan Agus Martono, “Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Bogor”, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 2016.

Hafied Ali Gani, “Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

<https://www.google.co.id/maps/place/Bahrul+Maghfiroh+Cinta+Indonesia>.

<https://kbbi.web.id/efektivitas>.

<https://kbbi.web.id/aturan>.

<https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.Kompas,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut->

[penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-](https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-)

[meningkat](https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat).Metrotv, Jumlah Pemakai Narkoba di Indonesia.

Miswanto dan Tarya, “Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat di Pusat Rehabilitasi Narkoba ar-Rahman Tegal Binangun Palembang”, Jurnal Intizar, Volume 23, Nomor 1,

2017.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib
Lapor Bagi Penyalahguna Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 46)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang
Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218)

R. A. Alfajriyah F Z, “Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka
Rehabilitasi Kalianda)”, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2017.Roudhotul Firdha, “ Rehabilitasi Sosial Untuk
Penyalahgunaan NAPZA Di Yayasan Karya Peduli Kita
Tangerang Selatan”, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Rina Indraini Sihombing, “Metode Bimbingan Agama Terhadap Pecandu
Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan
Rahmani Kasih Jl. Serdang Dusun X Desa Serdang Kec. Beringin
Kab Deli Serdang”,Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.Suradi, “Rehabilitasi Sosial
Berbasis Institusi Bagi Korban Penyalahgunaan Napza: Studi
Kasus Pada Intitusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa Di Kota
Batam”, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 7, No. 02 2018.

Tatas Nur Arifin, “Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat

1.

